
**UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGACARA
(ADVOKAT) TERHADAP SOMASI YANG TAK KUNJUNG DI
HADIRI**

Jeprita Simatupang¹, July Esther²

jeprita.simatupang@student.uhn.ac.id¹, julyesther@uhn.ac.id²

HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Surat somasi merupakan alat hukum yang penting dalam upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, tidak jarang terjadi kasus di mana pihak yang disomasi tidak mengindahkan surat somasi tersebut. Dalam situasi ini, advokat atau pengacara memiliki peran penting dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Artikel ini membahas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh advokat dalam menghadapi surat somasi yang tidak diindahkan, dengan fokus pada strategi dan taktik hukum yang efektif. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan praktis bagi advokat dalam menangani kasus surat somasi yang tidak diindahkan, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya peran advokat dalam melindungi hak kliennya dalam proses hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Kata Kunci: Surat Somasi, Upaya hukum, Upaya Pengacara.

PENDAHULUAN

Kesepakatan tertulis dan lisan harus telah dicapai oleh semua pihak. Ikatan antara dua orang atau lebih ketika salah satu dari mereka berkomitmen pada hak dan kewajiban yang lain disebut perjanjian. Para pihak yang bersangkutan memiliki hak dan kewajiban timbal balik; apa yang dimiliki satu pihak menjadi kewajiban pihak lain. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, penjual berhak menerima atau menjual barang sesuai dengan ketentuan perjanjian, dan pembeli memiliki tanggung jawab untuk membayar harga penuh barang yang dijual atau dibeli, baik secara penuh maupun mencicil. Demikian pula, penjual harus mengirimkan barang kepada pembeli pada waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam kontrak. Kontrak antara pembeli dan penjual menciptakan hubungan hukum atau keterlibatan yang memberikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, perjanjian dalam bentuk perjanjian oleh karena itu praktis mengikat.

Perjanjian adalah tindakan di mana satu atau lebih orang mengikat diri mereka dengan satu atau lebih orang," menurut pasal 1313 KUHP, yang mengatur definisi perjanjian. Telah terjadi keadaan wanprestasi atau cedera janji oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hubungan hukum perjanjian jika pihak tersebut gagal melaksanakan tanggung jawabnya kepada pihak lain sebagaimana disepakati.

Banyak orang mengalami kesulitan dalam mempraktikkan kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak. Ini disebut sebagai kegagalan membayar utang dalam bahasa hukumnya. Wanprestasi sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1238 KUH Perdata adalah "jika terjadi kelalaian, jika lalai dengan surat perintah atau dengan akta serupa, atau demi kepentingannya sendiri, jika ini menetapkan bahwa kejadian tersebut harus dianggap lalai dengan berlalunya waktu yang ditentukan". Menurut pasal ini, seseorang dianggap lalai

atau gagal bayar jika surat perintah atau dokumen serupa lainnya dikeluarkan yang menunjukkan kelalaian debitur dalam akta atau surat somasi.

Surat somasi adalah surat peringatan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa debitur atau kreditur harus melakukan kewajibannya kepada pihak lain. Biasanya, pihak yang telah menderita kerugian karena tidak terpenuhinya hak berdasarkan perjanjian membuat panggilan daripada kreditur. Diharapkan dengan mengirimkan surat panggilan atau surat peringatan, pihak yang berprestasi tersebut dapat menanggapi dengan cara yang menunjukkan itikad baik dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagaimana diminta oleh pihak yang dirugikan. Biasanya, seorang advokat yang telah diberikan surat kuasa oleh pihak yang merasa dirugikan membuat atau menyerahkan surat panggilan. Oleh karena itu, hanya advokat yang menerima atau mendapatkan kuasa dari pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, hanya advokat yang memiliki surat kuasa dari individu yang merasa dirugikan yang dapat memulai kasus dalam panggilan. Seseorang atau topik hukum yang menjadikannya panggilan mereka untuk memberikan layanan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan hukum dianggap sebagai advokat, menurut Undang-Undang Advokat. Untuk keuntungan kliennya, advokat menawarkan layanan hukum berupa nasihat hukum, bantuan hukum, latihan kekuasaan, perwakilan, pendampingan, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya.

Biasanya, panggilan dikirim tiga kali dengan tenggat waktu tujuh hingga empat belas hari kerja berlalu antara panggilan I, II, dan III. Meskipun demikian, bukan hal yang aneh bagi tergugat untuk mengabaikan surat panggilan yang telah disampaikan oleh pengacara (advokat). Penulis mencurahkan perhatian mereka untuk membahas ide-ide yang terungkap dalam latar belakang ini. "Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Oleh Pengacara (advokat) Jika Surat Somasi Yang Tak Kunjung Dihadiri".

METODE PENELITIAN

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dengan pertimbangan, titik tolak penelitian adalah untuk mengkaji norma hukum positif (peraturan perundang-undangan/ statute approach), prinsip dan/atau asas-asas, doktrin, dan artau ajaran-ajaran ilmu hukum, dikaitkan dengan persoalan upaya hukum yang dilakukan oleh pengacara terhadap surat somasi yang tak kunjung dihadiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Surat somasi

1. Pengertian surat somasi

Tindakan hukum tertulis yang dikenal sebagai panggilan dikirim oleh penggugat kepada pihak lain yang mereka yakini telah melanggar hak mereka. Sering disebut sebagai teguran hukum, panggilan memberi tahu orang yang diduga melanggar haknya dan meminta penyelesaian sebelum mengambil tindakan hukum lebih lanjut, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan, pihak yang meyakini bahwa pihak lain telah melanggar haknya mengeluarkan panggilan atau teguran pengadilan ini. Mengirimkan surat teguran hukum resmi kepada pihak yang dianggap melanggar kontrak atau standar hukum adalah prosedur standar. Isi surat tersebut adalah permintaan agar pihak yang ditegur secara hukum memenuhi tugasnya atau menghentikan tindakan yang melanggar hukum. Pihak yang mengeluarkan surat panggilan dapat membawa masalah tersebut ke saluran hukum formal jika orang yang ditegur secara hukum atau menerima panggilan tidak membalas surat tersebut atau menolak untuk memenuhi permintaan tersebut.

Singkatnya, sebelum memulai prosedur hukum formal seperti gugatan perdata, pihak yang meyakini haknya telah dilanggar harus terlebih dahulu menerima panggilan atau surat teguran hukum. Dalam situasi tertentu teguran ini juga dapat menjadi syarat formal yang perlu dipenuhi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Oleh karena itu, tujuan utama mengeluarkan surat panggilan adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar hukum untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara damai tanpa menggunakan prosedur hukum yang berlarut-larut dan mahal. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada calon tergugat untuk memenuhi permintaan penggugat dengan mengambil tindakan atau menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Pendekatan ini bekerja dengan baik untuk menyelesaikan konflik sebelum masalah disidangkan. Seorang pengacara atau pihak yang dirugikan (calon penggugat) dapat memanggil para pihak secara terpisah atau bersama-sama. Somasi atau surat teguran dapat ditujukan kepada badan hukum (rechtspersoon) atau perorangan (naturlijkpersoon) yang terlibat perselisihan dengan salah satu pihak lawan. Dalam proses hukum acara perdata, administrasi yaitu dewan direksi suatu badan hukum memiliki kedudukan atau sifat kewenangan hukum (mandatory legality) badan hukum yang akan mengajukan panggilan. Surat somasi bertindak secara hukum atas nama penggugat di pengadilan atau di hadapan pihak eksternal. Karena secara eksplisit dinyatakan dalam anggaran dasar perusahaan, seorang direktur yang menjabat di dewan direksi tidak diharuskan memiliki surat kuasa untuk mewakili badan hukum dalam menanggapi panggilan yang diterima oleh badan hukum. Namun, direktur dapat memilih untuk mewakili kepentingannya kepada perwakilan hukum dengan membuat surat kuasa khusus.

Surat panggilan (somasi) ini berfungsi sebagai alat hukum untuk mengajak debitur untuk memenuhi kewajibannya. Tak perlu bahwa pencapaian tidak dapat diharapkan jika tidak dilaksanakan. Jika pelaksanaan tidak selesai pada waktu yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur, atau sebaliknya, momentum pemanggilan ini akan hilang.

2. Dasar Hukum

Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata mencakup peraturan yang berkaitan dengan pemanggilan. Menurut pasal-pasal ini, klaim wanprestasi dalam suatu perjanjian hanya dapat dibuat jika suatu pihak dengan kewajiban tertentu secara konsisten mengabaikan tanggung jawabnya bahkan setelah diberitahu bahwa tergugat telah melanggarnya.

3. Bentuk dan isi somasi

Bentuk surat somasi (panggilan) yang harus diberikan penggugat kepada penggugat harus berupa surat perintah, panggilan, atau akta yang serupa dengan ini, berdasarkan pemeriksaan beberapa ketentuan tentang panggilan:

- a. Pemanggilan pertama biasanya mencakup peringatan yang masih ringan atau berfungsi sebagai peringatan pertama, yang isinya diharapkan untuk dipatuhi oleh debitur dengan sukarela..
- b. Pengajuan somasi kedua dapat dilakukan dalam hal :
 - Apabila somasi pertama tidak dihiraukan atau tidak ada jawaban;
 - Ada jawaban atas somasi pertama akan tetapi tidak memuaskan; atau
 - Jika ada perundingan antara para pihak atau kreditur dan debitur, namun tidak tercapai kesepakatan; Isi somasi kedua memberikan peringatan yang lebih tegas, dan mengarah kepada alternatif-alternatif penyelesaian yang diharapkan oleh Kreditur;
- c. Somasi ketiga diajukan jika debitur masih belum memberikan penyelesaian yang memuaskan, dan kreditur dapat juga menyatakan ketegasan bahkan ancaman pada debitur dengan melaksanakan prestasi dan digugat, jika Somasi ketiga tidak juga memberikan penyelesaian maka bisa diajukan gugatan ke Pengadilan.

4. Manfaat surat somasi

Tergantung pada bagaimana pihak yang dipanggil merespons, panggilan atau surat teguran hukum dapat memiliki konsekuensi hukum sebagai berikut:

- a. Surat panggilan dapat berfungsi sebagai langkah pertama dalam menegosiasikan resolusi damai antara kedua belah pihak tanpa menggunakan proses hukum yang berlarut-larut, mahal, dan rumit jika pihak yang dipanggil membalasnya dengan menjawab tuntutan atau peringatan yang dibuat.
 - b. Adanya proses tuntutan hukum: pihak yang mengeluarkan panggilan dapat secara resmi mengambil tindakan hukum di hadapan pengadilan Indonesia atau lembaga penyelesaian konflik lainnya jika pihak yang dipanggil tidak menjawab atau menolak klaim yang dibuat dalam surat panggilan.
 - c. Sebagai bukti hukum: Dalam proses hukum yang akan datang, pihak yang mengeluarkan surat panggilan dapat menggunakan surat teguran hukum atau panggilan untuk membuktikan bahwa sebelumnya telah mengeluarkan peringatan atau tuntutan khusus kepada pihak yang gagal memenuhi tanggung jawabnya..
 - d. Pihak yang mengajukan panggilan biasanya dapat mengambil tindakan untuk mengakhiri hubungan hukum dengan pihak yang gagal memenuhi tuntutan yang dibuat dalam surat panggilan, seperti jika pihak yang bersangkutan memiliki kontrak atau perjanjian selain tindakan lalai yang dipanggil, atau mengajukan gugatan.
5. Hal-Hal yang perlu dikaitkan dengan somasi

Surat teguran hukum harus berfokus pada informasi tertentu yang penting untuk menunjukkan kelalaian debitur dalam melaksanakan kewajiban atau pencapaiannya sehingga orang yang mendapatkan panggilan atau teguran dapat memahami masalah yang dihadapi. Aspek-aspek berikut harus diperhitungkan sebelum melakukan teguran:

- a) Menjelaskan munculnya permasalahan dalam surat somasi.

Sama halnya dengan hal ini ketika gugatan diajukan jika surat panggilan dikeluarkan kelalaian debitur menjadi dasar pemanggilan tersebut. Oleh karena itu pernyataan tersebut harus sejalan dengan fakta atau keadaan yang terjadi dan di dukung surat panggilan dengan rincian kecerobohan debitur yang menyebabkan teguran hukum atau panggilan dikirimkan.. Hal ini penting agar somasi yang dikirimkan oleh kreditur tidak mudah ditangkis oleh debitur.

- b) Surat panggilan harus memuat teguran atau perintah karena surat panggilan dan perintah harus sama; jika tidak, itu tidak dapat disebut sebagai panggilan.
- c) Isi Somasi harus memperjelas apa yang ingin dilakukan oleh debitur atau orang yang dipanggil.
- d) Pemanggilan harus sejalan dengan fakta-fakta yang telah disepakati sebelumnya dalam teguran.
- e) Untuk memungkinkan pihak yang menerima teguran (somasi) untuk menemukan solusi dan memperhatikannya, kreditur harus memasukkan masa tenggang yang wajar dalam panggilan bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya. Jika panggilan diindahkan, para pihak dapat mendiskusikan kapan harus melaksanakan pencapaian yang diabaikan;
- f) Untuk mencapai perdamaian dan mencegah proses pengadilan yang panjang dan mahal, negosiasi diperlukan jika pihak yang tidak bertanggung jawab menanggapi panggilan dengan tepat.;
- g) Karena akan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menebus atau menyelesaikan pencapaian sesuai dengan kontrak yang disepakati, panggilan dapat dikeluarkan beberapa kali dengan menetapkan kerangka waktu yang spesifik dan dapat diterima bagi debitur untuk melakukannya.;
- h) somasi yang diartikan sebagai surat teguran atau pemberitahuan kelalaian salah satu pihak dapat dikirim tidak hanya sekali tetapi juga dua atau tiga kali, biasanya dengan

masa tenggunya tujuh hari semenjak surat teguran dikirimkan. Namun perlu diingat somasi hanya dapat dilakukan sebanyak Somasi I, Somasi II, dan Somasi III biasanya diajukan tiga kali.

B. Langkah Selanjutnya Yang Dilakukan Oleh Pengacara Atau Advokat Dalam Menangani Kasus Somasi Yang Tak Kunjung di Hadiri.

Dalam konteks surat somasi yang tak kunjung diindahkan, pengacara memiliki berbagai pilihan hukum di bawah sejumlah aturan prosedural perdata untuk membela hak-hak klien mereka ketika upaya damai menggunakan surat panggilan gagal. Tujuan utama upaya hukum ini adalah untuk mendapatkan keadilan atas kerugian klien atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan akhir tawar-menawar sesuai dengan ketentuan sebsb hal yang diperjanjikan. Dalam rangka menerapkan hukum perdata (materi dan/atau formal), UU Metode Perdata mengatur metode proses pemeriksaan di pengadilan untuk penyelesaian sengketa perdata. Sebagai profesional hukum, pengacara memiliki kewajiban untuk menggunakan semua alat hukum yang tersedia untuk mencapai hasil yang adil bagi kliennya, memandu mereka melalui proses hukum yang kompleks, dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi.

Berikut adalah beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengacara dalam Hukum Acara Perdata setelah surat somasi tidak diindahkan.

1. Pengajuan Gugatan

Mengajukan gugatan ke pengadilan distrik yang sesuai adalah tindakan awal. Standar formal dan material yang diuraikan dalam HIR/RBg harus dipenuhi dengan gugatan. Gugatan adalah surat yang diajukan penggugat ke Pengadilan Negeri terhadap tergugat, berisi klaim atas hak-hak yang disengketakan. Surat ini berfungsi sebagai dasar untuk pemeriksaan kasus dan demonstrasi keabsahan suatu hak. Jika penggugat tidak menulis seperti yang disyaratkan oleh pasal 120 HIR/pasal 144RBG, permohonan gugatan dapat diajukan secara lisan, namun ini sangat jarang. Permohonan gugatan pengacara harus sesuai dengan Pasal 8 RV dan memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:

1. Identitas para pihak

Dalam masalah hukum, biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Para pihak memiliki dua pilihan: mereka dapat hadir di pengadilan secara langsung atau mereka dapat diwakili oleh kuasa khusus. Ada dua jenis pesta: sisi formal dan sisi material. Penggugat dan tergugat, yang memiliki saham langsung, adalah pihak material. Penggugat, tergugat, dan perwakilan hukum adalah pihak formal yang secara resmi tampil dan tampil di depan pengadilan.

Baik identitas penggugat maupun tergugat adalah apa yang merupakan identitas para pihak, terutama nama, alamat, dan tempat tinggal tergugat. Selain itu, usia, pekerjaan, dan status perkawinan biasanya diperlukan untuk memberikan kejelasan dan kelengkapan. Dalam kasus lain, seperti perceraian, penting juga untuk memasukkan agama.

2. Posita

Posita adalah dalil-dalil dari penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan penggugat. Posita ini memuat dua hal pokok dalam uraiannya, yaitu :

- ❖ Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mendeskripsikan duduknya masalah.
- ❖ Dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai hukumnya, yaitu memuat hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dengan materi atau objek sengketa.

Dalam penyusunan posita, dikenal dengan adanya 2 teori terkait dengan luasnya uraian dalam posita, yaitu :

- ❖ substierings theorie : Menurut teori ini, penyusunan posita tidaklah cukup hanya menguraikan mengenai peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar

gugatan, melainkan harus diurikan pula bagaimana sejarahnya sampai terjadi peristiwa dan hubungan hukum itu.

- ❖ *individualiserings theorie* : menurut teori ini, penyusunan suatu posita adalah sudah dipandang cukup dengan menguraikan secara detail sejarah dari peristiwa dan hubungan hukum tersebut.

3. Petitum

Istilah "petitum" mengacu pada apa yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petisi ini dibahas dalam paragraf diktum atau amar putusan pengadilan. Karena petitum harus memiliki efek yang luas selama persidangan dan setelah putusan dicari untuk dieksekusi, itu harus diucapkan dengan hati-hati dan tepat. Harus ada hubungan yang jelas antara perumusan posita dan perumusan petitum.

1. Pengajuan Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Pada dasarnya seorang advokat untuk meminta penyitaan jaminan pada saat mengajukan kasus perdata untuk memberikan nilai eksekusi. Penyitaan adalah penyitaan yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permintaan penggugat untuk mengamankan barang yang disengketakan agar tidak rusak, diambil, atau dipindahkan sebelum perkara berakhir, sebagaimana tercantum dalam Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg.

Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh penggugat harus menjadi dasar penyitaan jaminan; Seringkali, ini dinyatakan dalam surat gugatan bersama dengan pembenaran. Selain itu, pengadilan dapat menyetujui permohonan penggugat dengan mengarahkan panitera pengadilan atau juru sita untuk mengeksekusinya jika menentukan bahwa ada alasan yang memadai untuk memaksakan penyitaan jaminan atas properti yang bersangkutan. Pasal 197-199 HIR dan Pasal 208-214 RBg memberikan peraturan yang mengatur penerapan penyitaan jaminan. Sita jaminan, juga dikenal sebagai penyitaan jaminan, adalah langkah untuk menjamin bahwa keputusan yang dibuat di masa depan dilaksanakan. Semua harta milik Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak, disita selama proses berlangsung. Dengan kata lain, barang-barang tersebut tidak dapat dipindah tangankan, dijual, atau dialihkan kepada pihak lain.

Selain itu, jika pengadilan menerima permohonan gugatan penggugat penyitaan jaminan ditegaskan dan diperkuat, yang masih terkait dengan penyitaan jaminan. Namun, pengadilan memerintahkan penyitaan untuk dicabut jika gugatan penggugat ditolak. Jika ada cukup jaminan atau tanggungan, dimungkinkan untuk meminta pencabutan permanen penyitaan jaminan. ,

selain itu supaya mempererat pengajuan gugatan yang dilakukan oleh advokat maka dapat juga menyebutkan dengan jelas objek yang dimohonkan sita jaminan. Adapun yang dapat menjadi objek dari sita jaminan meliputi :

- a) Barang bergerak milik debitur
- b) Aset tetap debitur
- c) Harta bergerak debitur yang dimiliki orang lain.

Buku M. Yahya Harahap tentang hukum acara perdata membahas lebih dalam tentang apa yang dapat digunakan sebagai penyitaan jaminan, termasuk:

- ❖ Hanya komoditas yang diperebutkan dalam sengketa properti Prinsip utama penyitaan pada dasarnya menjelaskan penyitaan ini, yang menyatakan bahwa berikut ini adalah satu-satunya keadaan di mana penyitaan agunan properti tergugat dapat digunakan dalam perselisihan atas kepemilikan benda tidak bergerak:
 - a) Objek komoditas yang disengketakan
 - b) Itu tidak bisa lebih besar dari benda yang disengketakan. Ia dapat
 - c) Dianggap telah menyalahgunakan kekuasaannya.
- ❖ Terhadap Objek dalam Sengketa Utang atau Ganti Rugi.

2. Pengajuan Permohonan Penetapan Sementara

Putusan sela (interim measure) merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara. Putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya eksepsi dari tergugat atau Penasihat Hukumnya. Putusan sela adalah Putusan sesudah Tergugat atau penasihat hukumnya menyampaikan jawaban atau eksepsi, lalu dilanjutkan dengan replik dan duplik atau putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat didalam suatu gugatan.

Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila Tergugat atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau gugatan tidak dapat diterima atau gugatan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri memiliki posisi putusan sela sehubungan dengan kasus-kasus yang bisa dimintakan putusan sela. Selain itu, penting untuk diingat bahwa kasus tersebut tidak akan diselidiki lebih lanjut jika hakim mengeluarkan putusan sela, yang pada dasarnya mengatakan bahwa ia menerima keberatan terdakwa atau pengacaranya pada salah satu materi yang menyatakan bahwa pengadilan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan kasusnya, bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima, atau bahwa itu harus dibatalkan.

Sebaliknya apabila Hakim menyatakan menolak keberatan Tergugat atau penasihat hukumnya atas salah satu tuntutan sebagaimana dimaksud diatas, maka gugatan tersebut akan dilanjutkan. "Putusan hakim yang bukan putusan akhir, meskipun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dicatat dalam risalah persidangan," menurut ayat 1 pasal 185 HIR. Oleh karena itu, dengan terlebih dahulu memperbaiki kelemahan formal dalam tindakannya, penggugat masih dapat menegaskan haknya bahkan setelah putusan sela diberikan. Putusan Verstek/In Absentia (pasal 125 HIR/149 R.Bg) Intinya, meskipun terdakwa telah dipanggil dan belum memiliki perwakilan yang hadir untuk mengadvokasi kepentingannya, putusan ini akan dibuat jika ia gagal hadir di pengadilan karena alasan hukum yang sah.

Selain itu, Tergugat gagal memberikan jawaban atau pengecualian untuk melawan semua poin Penggugat. Penggugat secara konsisten menghadiri persidangan dan memohon putusan yang cepat karena Tergugat tidak ada di sana. Pengajuan permohonan penetapan sementara adalah langkah yang diperhitungkan oleh penggugat untuk melindungi hak dan kepentingannya sebelum putusan akhir kasus diberikan, sesuai dengan hukum acara perdata Indonesia. Ini sangat penting karena, jika tindakan hukum tidak segera diluncurkan, penggugat sering menghadapi risiko serius kalah selama proses persidangan yang dapat berlarut-larut untuk waktu yang lama. Kerugian ini dapat bermanifestasi sebagai kehilangan bukti, penghentian proses penyelesaian gugatan, atau bahkan kerugian moneter yang signifikan. Akibatnya, penggugat dapat meminta pengadilan untuk putusan sementara. Aplikasi ini harus diserahkan secara tertulis dan menyertakan argumen yang meyakinkan dan dokumentasi pendukung yang memadai. Argumen yang kuat biasanya berasal dari kekhawatiran bahwa tergugat akan melakukan apa pun yang dapat merugikan penggugat, termasuk menyembunyikan atau mendistribusikan kembali aset yang dipermasalahkan. Bukti yang diberikan harus sah dan relevan.

Permohonan tersebut akan diperiksa dengan cermat oleh pengadilan. Potensi kerusakan yang dapat dialami penggugat jika permohonan ditolak dan kemungkinan kerugian yang mungkin diderita tergugat jika permohonan disetujui hanyalah dua dari banyak pertimbangan yang akan dibuat hakim. Jika ada dasar yang meyakinkan, putusan hakim atas permohonan penetapan sementara dapat digugatan atau diubah kapan saja. Sampai putusan akhir kasus diberikan, penentuan sementara ini berusaha untuk mempertahankan status quo atau keadaan saat ini. Tergantung pada keadaannya, penentuan

sementara dapat berupa perintah untuk melindungi bukti, perintah untuk melakukan kegiatan tertentu (sewa menyewa), atau perintah untuk menahan diri dari melakukan tindakan tertentu (menjual aset).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat simpulkan surat somasi merupakan tahap awal yang penting dalam proses penyelesaian sengketa secara hukum, di mana advokat berperan sebagai pihak yang mewakili klien dalam mengajukan tuntutan atau permintaan penyelesaian kepada pihak teradu. Biasanya, surat somasi (teguran) dikirim tiga kali dengan tenggat waktu (7) tujuh hingga (14) empat belas hari kerja antara panggilan I, II, dan III. Jika surat somasi tak kunjung dihadiri sampai peneguran yang ke III tidak di hadiri maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pengacara adalah melalui jalur persidangan dipengadilan negeri. Dasar hukum surat somasi terdapat pada Pasal 1238 dan 1243 KUHPer mencakup peraturan yang mengatur tentang pemanggilan (teguran). Menurut pasal ini, klaim wanprestasi dalam suatu perjanjian hanya dapat dibuat jika suatu pihak dengan kewajiban tertentu secara konsisten mengabaikan tanggung jawabnya bahkan setelah diberitahu bahwa tergugat telah melanggarnya.

Saran

Dalam upaya menangani kasus somasi yang tidak dihadiri, advokat disarankan untuk melakukan serangkaian tindakan strategis yang meliputi:

- 1) Melakukan dokumentasi secara lengkap dan sistematis terkait proses pengiriman somasi termasuk menyimpan bukti pengiriman resmi dan Salinan karena bukti pengiriman surat somasi akan di mintakan sebagai alat bukti bahwasanya pihak teradu (tergugat) sudah pernah dipanggil untuk menyelesaikannya di luar pengadilan (Non Litigasi)
- 2) Menerapkan pendekatan bertahap dengan mengirimkan somasi ulang yang lebih detail dan memberikan tenggang waktu yang jelas, disertai dengan peringatan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi.
- 3) Melakukan komunikasi intensif dan profesional dengan pihak teradu, mendokumentasikan setiap interaksi, dan mengupayakan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak
- 4) mempersiapkan dokumen dan bukti pendukung secara komprehensif sebagai antisipasi jika perkara berlanjut ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, H. Zainal, and S. U. Sh. Hukum acara perdata di Indonesia. (Prenada Media, 2019).
- Hutagalung, Sophar Maru. "Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua". Sinar Grafika, 2022.
- Marta Eri Safira,.M.H , "Hukum acara perdata" Cv Nata karya, (2017).
- Prof. Dr. Elfrida Ratnawati."Hukum Acara Perdata"(Mitra Wacana Media,2024)
- Salim HS. Hukum kontrak: "Teori dan teknik penyusunan kontrak". Sinar Grafika; 2021 Apr 29.
- Tamba Ester. "Tinjauan Hukum Terhadap perubahan surat gugatan pada praktek peradilan perkara perdata." (2019)

Jurnal

- Azrianti S. "Prosedur Hukum Upaya Penyelesaian Sengketa Atas Terjadinya Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Rumah Menurut Peraturan Pemerintah Reublik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik". Petita. 2019 Dec 4;1(2).
- Runtuuwu, Riedel Timothy. "Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Lex Privatum 10, no. 1 (2022).
- Rozi, Mumuh M. "Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji

menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1, no. 2 (2017)

Soeikromo D. Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata. Jurnal Hukum Unsrat. 2013;1(3).

Triandani putri, s. y. e. l. s. h. a. "sengketa wanprestasi honorarium advokat dalam perjanjian jasa hukum di kota jambi." PhD diss., Hukum Perdata, 2023.

Undang-undang

Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPer)

Website

Annisa "<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-somasi-dasar-hukum-bentuk-cara-dan-manfaatnya>"
Siaran RRI "<https://lkbh.up45.ac.id/2019/06/25/pentingnya-somasi-dalam-penanganan-masalah-yang-timbul-dalam-perjanjian>"